

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah apa yang telah diuraikan melalui hasil penelitian, pembahasan pada bagian terdahulu tentang implementasi perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan praktik di Kepulauan, maka sampailah pada kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah Kepulauan Kabupaten Maluku Tengah selama ini sebagian besar hanya dilaksanakan oleh perawat. Perawat tersebut selain menjalankan praktik di Puskesmas juga menjalankan praktik mandiri yang tidak terbatas pada tindakan *nursing care*, tetapi lebih dari itu, yaitu melakukan tindakan *medical care* yang sebenarnya merupakan kewenangan dokter. Praktik perawat di daerah Kepulauan Kabupaten Maluku Tengah banyak melanggar ketentuan dalam Permenkes No. HK. 02.02/MENKES/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, yaitu 54,5% perawat hanya berpendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), tidak memiliki STR maupun SIPP, tidak membuat rekam medis (rekam keperawatan) dan meminta persetujuan secara tertulis dari pasien/keluarganya untuk melakukan tindakan tertentu.
2. Perawat yang menjalankan praktik di daerah Kepulauan Kabupaten Maluku Tengah belum memperoleh perlindungan hukum yang

semestinya dari pihak Pemerintah, padahal perlindungan hukum tersebut merupakan salah satu hak perawat dalam menjalankan praktik. Perawat yang menjalankan praktik di daerah Kepulauan Kabupaten Maluku Tengah memiliki resiko yang tinggi, sebab dengan terbatasnya dokter yang ditugaskan di daerah tersebut, para perawat harus menjalankan tugas pemerintah di bidang kesehatan dengan terpaksa menjalankan praktik di luar kewenangannya, yaitu melakukan tindakan *medical care*, sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah belum menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan daerah-daerah yang tidak ada dokternya. Selain itu, kondisi geografis wilayah kerja yang dihubungkan dengan laut kurang didukung dengan transportasi laut yang memadai.

3. Mengingat perawat yang menjalankan praktik di daerah Kepulauan Kabupaten Maluku Tengah memiliki resiko tinggi sebagaimana kesimpulan nomor dua, maka diperlukan peraturan perundangan-perundangan yang dapat menjadi payung hukum bagi praktik perawat.

B. Saran

1. Mengingat semua perawat yang menjalankan praktik di Kabupaten Maluku Tengah tidak memiliki STR dan SIPP, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah perlu segera menerbitkan STR dan SIPP secara masal.

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah perlu segera menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan daerah-daerah yang tidak ada dokternya sebagai dasar hukum bagi perawat untuk menyelenggarakan praktik mandiri di luar kewenangannya, yaitu memberikan tindakan *medical care*.
3. Pemerintah perlu segera membentuk undang-undang yang sekaligus mengatur kewenangan khusus bagi perawat yang menyelenggarakan praktik di daerah-daerah kepulauan atau daerah yang tidak ada dokternya.

